

**Tradisi *Piduduk* dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di
Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan: Perspektif Maqasid
Syariah**

Nor Annisa Rahmatillah

Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Indonesia, Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
E-mail: annisarahmatillah61@gmail.com

Syahrul Mubarak Subeitan

Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kompleks Ringroad I Manado, Kelurahan Malendeng, Kecamatan
Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara 95128
E-mail: syahrul.subeitan@iain-manado.ac.id

Fatum Abubakar

Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri Ternate, Indonesia, Jl. Lumba-
Lumba No. 8, Dufa Dufa, Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara
97727
E-mail: fatum.abubakar@iain-terbate.ac.id

ABSTRACT

This study aims to describe the piduduk tradition in marriages in the Banjar community, Balangan District, South Kalimantan. This qualitative research collects data in the field through observation and interviews, then analyses using the Islamic maqashid approach. This research shows that the piduduk of the Banjar people is still strong in every wedding ceremony. The Banjar people believe that if this tradition is abandoned when holding a wedding ceremony, then the wedding ceremony will not run smoothly. This tradition is carried out by older people when one of their relatives has a wedding. As for the implementation of the piduduk carried out by the Banjar community, it can cover five objectives of maqasid sharia, namely: First, to protect religion (hifdz-ad-din) as obedience to parents; Second, maintaining reason/mind (hifdz al-aql) as a valuable tradition for society; Third, taking care of the soul (hifdz an-nafs) as giving food to the bride and groom in the form of brown sugar and coconut so that the bride and groom stay healthy and have stamina when they are side by side at the aisle; Fourth, guarding assets (hifdz al-mal) as gifts to event facilitators that are worth alms; and Fifth, protecting the offspring (hifdz an-nasb) as part of preserving the Piduduk tradition of the Banjar people.

Keywords: *Piduduk; Marriage; Maqasid Sharia.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tradisi *piduduk* dalam perkawinan masyarakat Banjar di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data di lapangan melalui observasi dan wawancara, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan maqashid Syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *piduduk* masyarakat Banjar masih kental pada setiap upacara perkawinan. Masyarakat Banjar percaya apabila tradisi ini ditinggalkan ketika melangsungkan acara perkawinan, maka acara perkawinan tersebut tidak akan berjalan dengan lancar. Tradisi ini dilakukan oleh orang yang lebih tua ketika salah satu kerabatnya akan melangsungkan acara perkawinan. Adapun pelaksanaan tradisi *piduduk* yang dilakukan oleh masyarakat Banjar dapat melingkupi lima tujuan dari maqasid syariah, yaitu: *Pertama*, untuk menjaga agama (*hifdz-ad-din*) sebagai kepatuhan kepada orang tua; *Kedua*, menjaga akal/fikiran (*hifdz al-aql*) sebagai tradisi yang bernilai bagi masyarakat; *Ketiga*, menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*) sebagai pemberian makanan kepada pengantin berupa gula merah dan kelapa agar pengantin tetap sehat dan berstamina ketika sedang bersanding di pelaminan; *Keempat*, menjaga harta (*hifdz al-mal*) sebagai pemberian kepada para fasilitator acara yang bernilai sedekah; dan *Kelima*, menjaga keturunan (*hifdz an-nasb*) sebagai bagian dalam melestarikan tradisi *piduduk* masyarakat Banjar.

Kata kunci: *Piduduk*; Perkawinan; Maqasid Syariah.

PENDAHULUAN

Tradisi dalam pengertian paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan oleh masyarakat sejak lama, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi yaitu adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik secara tertulis maupun secara lisan, karena tanpa adanya ini tradisi akan punah dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok (Prawiro, 2016). Tradisi merupakan kebiasaan sehari-hari yang dilakukan secara berulang-ulang (Indrawijaya, 2010).

Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan memiliki kekayaan serta keindahan alam di dalamnya. Hal ini menjadikan negara Indonesia memiliki beragam suku, budaya dan tradisi yang berbeda-beda. Perbedaan adat istiadat dapat dibuktikan, salah satunya perbedaan tata cara perkawinan adat antar daerah yang satu ke daerah yang lainnya. Maka dari itu hingga saat ini perkawinan di Indonesia tidak terlepas dari tradisi atau budaya (Prawiro, 2016).

Pada masyarakat Indonesia adat atau tradisi telah menjadi bagian dari kehidupan, tradisi tersebut dimulai dari kelahiran, perkawinan hingga kematian. Di Indonesia sendiri ada berbagai macam rangkaian tradisi yang dilakukan oleh masyarakat agar acara perkawinan berjalan dengan lancar. Seperti yang masih dilakukan oleh masyarakat Banjar ketika akan melaksanakan acara resepsi perkawinan, yaitu tradisi *piduduk* (Susanto & Muharani, 2019; Choiriyah et al., 2017; Oktora et al., 2017).

Tradisi *piduduk* hampir selalu ada pada setiap acara suku Banjar, diantaranya pada acara perkawinan. Dalam perkawinan masyarakat Banjar, *piduduk* bertujuan sebagai hidangan untuk roh-roh dan makhluk halus agar tidak mengganggu ketika acara perkawinan berlangsung dan agar acara tersebut berjalan dengan lancar. Menurut kepercayaan mereka, apabila *piduduk* tidak disediakan maka hal tidak diinginkan akan terjadi ketika berlangsungnya acara (Susanto & Muharani, 2019).

Tradisi yang bertujuan agar acara perkawinan berjalan dengan lancar tidak hanya ada pada masyarakat Banjar, tetapi juga ada pada masyarakat Banyumas, yaitu tradisi begalan. Tradisi ini telah dilakukan secara turun temurun dari generasi ke generasi, jika tradisi ini ditiadakan, maka akan mengurangi nilai ritual dalam perkawinan dan dikhawatirkan akan mendapatkan musibah dan bencana. Selain itu, jika tradisi ini tidak dilaksanakan, maka bencana bisa menimpa kedua mempelai dalam hidup berumah tangga (Hidayat, 2014; Falikhah, 2015). Dengan demikian, tulisan ini mengkaji tradisi *piduduk* pada perkawinan masyarakat Banjar di Kabupaten Balangan yang masih terjadi hingga saat ini dengan tinjauan maqashid Syariah.

Tradisi bagi masyarakat Indonesia merupakan bagian dari kehidupan, seperti halnya tradisi yang ada pada perkawinan masyarakat Banjar. Bagi

masyarakat Banjar perkawinan merupakan salah satu kegiatan yang sangat kental dengan tradisi dan adat istiadat (Fadhilah, 2017; Muzainah, 2019; Hafidzi et al., 2021). Pada perkawinan masyarakat Banjar terdapat beberapa tradisi yang dilaksanakan, tradisi tersebut terbagi dalam 3 tahap, yaitu: (1) tahap pra-nikah, terdiri dari *basusuluh* (mencari tahu seluk beluk keadaan perempuan yang akan dilamar), *badantang/ melamar*, *baantar jujuran* (sejumlah uang yang wajib diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan untuk dipergunakan mengadakan acara perkawinan, yang mana jumlahnya telah disepakati oleh kedua belah pihak); (2) nikah, yaitu prosesi akad nikah (3) pasca nikah terdiri dari *bapingit* (pemingitan calon pengantin perempuan), *baduduk* (upacara mandi pengantin), *batamat* (khatamul Qur'an) dan resepsi perkawinan (Sanawiah & Rismanto, 2021; Sulistyoko & Hafidzi, 2020; Khasanah et al., 2020).

Selain tradisi yang telah disebutkan di atas, masyarakat Banjar juga mengenal tradisi *piduduk* dalam perkawinan. Tradisi *piduduk* merupakan kebiasaan nenek moyang yang berkembang sejak dahulu yang mana merupakan pengaruh adat Dayak Kaharingan (kepercayaan atau agama asli suku Dayak di Kalimantan) sebelum masuknya Islam. Tradisi *piduduk* masih dilakukan oleh suku Banjar hingga saat ini, baik yang beragama Islam maupun tidak (Wajidi, 2011).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode observasi di lapangan, serta wawancara kepada masyarakat Banjar di Kabupaten Balangan. Selain itu, studi literatur diperlukan untuk memperoleh informasi dan pengetahuan yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya terkait dengan tema penelitian ini. Adapun pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan maqashid Syariah untuk melihat relevansi antara tradisi di masyarakat dengan ajaran Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan *Piduduk* dalam Perkawinan Masyarakat Banjar

Suku Banjar mengetahui bahwa ada beberapa tradisi yang diwarisi dari nenek moyang terdahulu. Tradisi tersebut masih dilakukan oleh sebagian orang dan tidak mudah untuk ditinggalkan. Salah satu tradisi yang masih dilakukan hingga saat ini yaitu *piduduk* dan telah menjadi kebiasaan pada masyarakat ini (Fauzi, 2018).

Menurut Wajidi (2011), *piduduk* merupakan alat yang digunakan sebagai pengganti diri seseorang yang melaksanakan upacara untuk dipersembahkan kepada makhluk halus. *Piduduk* berupa bahan makanan yang terdiri dari beberapa benda, seperti kelapa, beras, beras ketan, gula merah, telur, dan pisang. Selain bahan makanan, isi *piduduk* juga berupa pisau, uang, benang, jarum dan jaringau (tumbuhan yang berbau harum, berfungsi sebagai obat untuk perempuan yang telah melahirkan) dan lainnya. Hal ini merupakan sebuah hasil yang diberikan alam

kepada manusia dan merupakan keniscayaan harmonisasi manusia dengan alam, sebab alam memiliki hukum tersendiri dan merupakan kemampuan memahami serta berdialog langsung dengan alam akan memberikan keselamatan dan kesejahteraan bagi manusia itu tersendiri, sebab manusia memiliki unsur alam (Miftah, 2019; Jasman, 2020).

Menurut Mukhlis Maman budayawan Banjar, *piduduk* berarti mahar, alat pembayaran atau alat barter, pada masa lalu masyarakat Banjar belum mengenal uang sebagai alat pembayaran. Uang baru dikenal Masyarakat Banjar sebagai alat pembayaran sejak Belanda datang, maka dari itu pada sebelumnya alat untuk pembayaran berupa barang (Maman, 2019). Tradisi *piduduk* selalu ada ketika akan menjalani acara-acara hajatan, seperti acara perkawinan, mandi tujuh bulan untuk wanita hamil, baayun maulid, mandi pengantin, ketika akan mengadakan pertunjukan tradisional Banjar, selamatan untuk membangun rumah, dan merias pengantin (Jamalie, 2014).

Dalam acara perkawinan adat masyarakat Banjar, *piduduk* merupakan salah satu tradisi yang menjadi bagian sangat penting dan sebagai hidangan untuk roh-roh dan makhluk halus agar kedua mempelai atau keluarga tidak diganggu oleh makhluk halus, selain itu supaya pengantin tidak kesurupan ketika memakai baju pengantin adat Banjar. *Piduduk* disediakan sebelum acara resepsi perkawinan dilangsungkan hingga selesai acara. *Piduduk* diletakkan di tempat tertentu yang dijadikan pusat acara, seperti di bawah pelaminan, di ranjang pengantin atau di tempat yang dinilai strategis oleh yang menyediakannya. Menurut kepercayaan masyarakat Banjar, apabila *piduduk* tidak disediakan ketika akan melangsungkan acara perkawinan maka akan membuat makhluk halus marah dan akan mengganggu acara perkawinan (Fauzi, 2018).

Pada setiap acara *piduduk* memiliki tujuan, perangkat dan makna simbol yang berbeda-beda, seperti halnya *piduduk* untuk acara bapalas bidan, yaitu upacara pemberkatan yang dilakukan oleh bidan (dukun beranak) terhadap bayi dan ibunya, dan baayun maulid. Pada acara bapalas bidan *piduduk* bertujuan karena telah membantu dalam persalinan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya terima kasih pada bidan, bahan-bahan *piduduk* dianggap sebagai pengganti tenaga yang telah terpakai selama membantu persalinan (Daud, 1997). Sedangkan pada acara baayun maulid, keberadaan *piduduk* sebagai pernak pernik budaya yang melengkapi pergelaran sebuah tradisi dan sebagai hidangan untuk dinikmati bersama-sama (Arni et al., 2018).

Perangkat *piduduk* pada acara baayun maulid yaitu: 1) beras bermakna dan memiliki pengharapan agar kehidupan si anak selalu berkecukupan dari segi sandang, pangan dan papan, 2) gula merah bermakna agar si anak dalam bertindak dan bertutur kata selalu baik, 3) kelapa bermakna agar kehidupan si anak selalu mendapatkan kebaikan dan rezeki yang melimpah, 4) benang memiliki makna dan pengharapan agar si anak memiliki ikatan silaturahmi yang kuat dengan sanak saudara, 5) jarum bermakna agar si anak dapat memberikan manfaat yang besar bagi orang lain, 6) bumbu dapur kelapa bermakna agar anak perempuan ketika besar

nanti pintar memasak dan menjadi istri dan ibu yang baik bagi keluarganya, 7) tangga memiliki makna dan pengharapan bagi anak laki-laki agar masa depannya tidak mengalami kesulitan, 8) beras kuning bermakna agar si anak pada kemudian hari mendapatkan kemuliaan, 9) uang receh bermakna agar anak dapat memberikan manfaat yang besar kepada orang lain karena kepintarannya dan kemuliaannya (Saefuddin, 2017).

Tradisi *piduduk* dalam upacara perkawinan memiliki makna yang terdapat pada setiap simbol. Simbol pada *piduduk* yang digunakan dalam acara perkawinan memiliki makna dan kepercayaan yang tidak mudah untuk dipahami, karena menurut kepercayaan nenek moyang terdahulu *piduduk* mempunyai makna perlindungan kepada sesuatu yang gaib penguasa bumi dan dipercaya untuk membuang keburukan. Menurut kepercayaan nenek moyang terdahulu *piduduk* bermakna agar segala hajat yang ingin dilakukan diberikan kemudahan dan dijauhkan dari segala keburukan. Oleh sebab itu, jika ingin melaksanakan acara perkawinan harus disediakan *piduduk*, karena jika tidak disediakan akan berdampak pada pengantin. Apabila salah satu isi perangkat dari *piduduk* yang digunakan tertinggal, maka hal tersebut akan mengurangi makna dan syarat. Bagi masyarakat yang beragama Islam, adanya simbol *piduduk* yang digunakan tidak akan mengurangi pengharapan dan permohonan terhadap Allah Swt. (Riana & Indra, 2021).

Setiap tradisi yang dilakukan oleh masyarakat memiliki pemahaman, makna dan tujuan yang berbeda-beda. Untuk itulah tradisi *piduduk* dalam perkawinan masih dilakukan dan dipertahankan dengan tujuan-tujuan tertentu (Jailani & Nurhasanah, 2019). Meskipun tradisi *piduduk* masih dilakukan oleh masyarakat Banjar hingga saat ini, namun hal ini menjadi perbincangan bagi ulama dan sebagian masyarakat yang beragama Islam. Karena hal ini dianggap perbuatan yang menyimpang dari ajaran agama Islam.

Terkait masalah ini, penulis mewawancarai beberapa orang yang terlibat dalam tradisi *piduduk* pada perkawinan. Hal ini dilakukan agar dapat memberikan pernyataan dan tujuan mengenai tradisi *piduduk* dalam perkawinan masyarakat Banjar, diantaranya yang membuat *piduduk*, perias pelaminan dan perias pengantin (yang menerima *piduduk*).

Pembuat tradisi *piduduk* adalah Halimah yang mana ibu dari mempelai pengantin perempuan. Menurut pernyataan Halimah, beliau membuat *piduduk* hanya karena sekedar mengikuti perintah dari orang tua, agar tidak menjadi perbincangan di masyarakat dan menghormati perintah orang tua yang mempercayai tradisi *piduduk* tersebut. Selain itu sebagai untuk mempertahankan adat istiadat masyarakat Banjar yang berkembang secara turun-temurun (Halimah, 2022).

Perias pelaminan penerima *piduduk* yang penulis wawancara yaitu Herli, menurutnya *piduduk* merupakan makanan untuk makhluk halus, apabila makhluk halus diberikan makanan maka mereka tidak akan mengganggu ketika merias

pelaminan. Seperti tubuh terasa gemetaran, sakit-sakitan, atau bisa terjatuh ketika merias pelaminan, karena hal tersebut urusannya dengan makhluk halus. Setelah selesai acara resepsi *piduduk* tersebut diberikan untuk perias pelaminan, menurutnya *piduduk* tersebut harus ada diberikan walaupun *piduduk* tersebut hanya segenggam asalkan ada, hal tersebut dilakukan agar tubuh perias pelaminan tidak sakit-sakitan dan tidak gemetaran setelah acara perkawinan selesai (Herli, 2022).

Sedangkan menurut perias pengantin yang penulis wawancara yaitu Zakiah, menurutnya *piduduk* yang disediakan dan diberikan untuk perias yaitu sebagai syarat, selain diberikan untuk perias, *piduduk* (berupa gula merah dan kelapa) di makanan ke pengantin agar pengantin tidak mudah lelah ketika bersanding di pelaminan, karena di dalam gula merah terkandung manfaat untuk stamina, selain itu apabila *piduduk* tersebut tidak disediakan maka ia akan merasa tidak nyaman atau seperti jengkel. Perasaan tidak nyaman atau jengkel tersebut bukan dari perasaannya normal, tetapi dibuat-buat oleh makhluk halus. Menurutnya *piduduk* berupa hadiah, akan tetapi yang berhubungan dengan makhluk halus. Jadi menurutnya *piduduk* disediakan untuk berjaga-jaga agar tidak diganggu oleh makhluk halus (Zakiah, 2022). Dari beberapa pernyataan tersebut memiliki tujuan yang berbeda-beda terhadap *piduduk* dalam perkawinan, dapat kita ketahui bahwa tidak semua masyarakat Banjar mempercayai secara sepenuhnya bahwa *piduduk* sebagai alat agar terhindar dari marabahaya yang menyebabkan acara perkawinan tidak berjalan dengan lancar.

Tradisi *Piduduk* dalam Perkawinan Masyarakat Banjar: Perspektif Maqasid Syariah

Hukum Islam merupakan hukum yang dibuat untuk kemaslahatan hidup manusia. Bagi kehidupan manusia, aturan dibuat bertujuan untuk menata kehidupan manusia, hukum Islam mampu memberikan jalan keluar dan petunjuk termasuk menyikapi perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Terbentuknya hukum Islam yang mengatur segala tindak tanduk perilaku hidup manusia karena adanya perubahan yang selalu terjadi di masyarakat, baik secara tatanan sosial, budaya, sosial ekonomi dan lainnya (Subeitan et al., 2022).

Tradisi adalah adat atau kebiasaan yang dalam Islam termasuk kedalam *'urf*, sebagaimana menurut ahli syara *'urf* berarti segala sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang atau tradisi. Sedangkan secara istilah, menurut fuqaha *'urf* berarti segala sesuatu yang telah dikenal dan dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi, baik berupa ucapan maupun tindakan (Syarifuddin, 2014).

Dari segi penggolongan, *'urf* terbagi kepada tiga macam, yaitu: *Pertama*, dari segi sumber kebiasaan *'urf* terbagi menjadi dua, yaitu: (1) *Al-'urf lafzhi/qauli* merupakan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal/ungkapan sesuatu, sehingga makna ungkapan tersebut dapat dipahami masyarakat. Dalam kebiasaan sehari-hari kata "*walad*" hanya digunakan untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan; (2) *Al-'urf 'amali/fi'li* merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh

masyarakat dalam bentuk perbuatan. Dalam kebiasaan ini seperti melakukan pernikahan, melakukan jual beli dan lain sebagainya (Shidiq, 2017).

Kedua, dari segi cakupan ruang lingkup, *'urf* terbagi dua yaitu: (1) *Al-'urf al-'am* adalah kebiasaan tertentu yang bersifat umum dan telah dilakukan oleh seluruh masyarakat di seluruh daerah. Misalnya pemakaian kata "*thalaq*" untuk putusnya ikatan perkawinan.; (2) *Al-'urf al-khash* adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah dan masyarakat tertentu. Misalnya masyarakat Jawa merayakan lebaran ketupat, sekatenan, atau kebiasaan masyarakat Banjar mengadakan acara baayun maulid pada bulan maulid (Syarifudin, 2004).

Ketiga, dari keabsahan menurut syara', *'urf* terbagi dua yaitu: (1) *Al-'urf al-shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah; (2) *Al-'urf al-fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Seperti kebiasaan yang berlaku dikalangan para pedagang mengurangi timbangan atau kebiasaan mengadakan sesajian (Az-Zuhaily, 1997). *'urf* dijadikan sebagai landasan penetapan hukum yang bertujuan untuk memudahkan dan mewujudkan kemaslahatan. Selain itu, suatu kebiasaan dapat diakui apabila tidak akan mendatangkan dampak negatif yang berupa kemudharatan bagi masyarakat di kemudian hari (Syarifuddin, 2014).

Masyarakat Banjar tidak berbeda dengan perkawinan yang terjadi pada umumnya. Perkawinan berjalan sesuai dengan tuntutan agama Islam akan tetapi ditambah dengan adanya berbagai tradisi. Salah satu tradisi tersebut adalah *piduduk*, tradisi ini dilakukan sebelum melangsungkan acara perkawinan. Masyarakat Banjar percaya bahwa adanya *piduduk* agar acara perkawinan berjalan dengan lancar. Apabila *piduduk* tidak disediakan maka dipercaya acara perkawinan tidak berjalan dengan lancar, seperti akan terjadi kesurupan pada pengantin, kapidaraan, dan kecelakaan pada pengantin ketika perias membersihkan wajah bulu-bulu halus pada wajah pengantin.

Masyarakat Banjar memiliki pemahaman yang berbeda-beda dalam memaknai dan tujuan dilakukannya tradisi *piduduk*. Meskipun secara umum, masyarakat Banjar masih mempercayai bahwa tradisi *piduduk* dalam perkawinan dilakukan agar terhindar dari gangguan makhluk halus. Akan tetapi sebagian orang tidak mempercayai bahwa dengan adanya *piduduk* acara perkawinan dapat berjalan dengan lancar, mereka yang tidak mempercayai hal tersebut membuatnya hanya sekedar mengikuti permintaan dari kerabat dan tetangga untuk membuat *piduduk* tersebut. Tradisi *piduduk* hingga saat ini masih bertahan, hal yang melatar belakangi tradisi *piduduk* masih bertahan karena tradisi ini sangat melekat dan tidak mudah untuk ditinggalkan, selain itu masyarakat masih mempercayai fungsi keberadaan *piduduk* tersebut.

Tradisi *piduduk* dalam perkawinan masyarakat Banjar yang berdasarkan pernyataan masyarakat memiliki makna dan tujuan yang berbeda-beda. Motivasi

masyarakat terhadap pembuatan *piduduk* sebagai untuk melestarikan budaya Banjar yang telah dilakukan dan diwariskan oleh nenek moyang, yang mana di dalamnya terdapat arti yang disimbolkan oleh bahan-bahan *piduduk*. Sebagai bentuk menjaga hubungan sosial dengan orang-orang disekitarnya. Dalam kehidupan masyarakat Banjar ketika akan mengadakan perkawinan, maka sering kali ditemukan saran-saran untuk melakukan tradisi lokal, baik dari kerabat dekat ataupun tetangga. Oleh karena itu, tradisi *piduduk* disediakan sebagai menghormati pendapat orang lain. *Piduduk* bermanfaat untuk kesehatan adalah manfaat yang terkandung dalam *piduduk* (gula merah dan kelapa) yang diberikan kepada pengantin untuk dimakan sebelum bersanding, agar pengantin berstamina dan tidak mudah lelah ketika bersanding di pelaminan. Karena di dalam gula merah dan kelapa terdapat banyak manfaat untuk untuk kesehatan.

Konsep maqashid syariah dapat digunakan untuk menyelesaikan wacana seputar tradisi *piduduk* dalam perkawinan, para ulama juga menggunakan konsep maqashid syariah dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Setiap persoalan agama yang timbul ditengah masyarakat muslim, jawaban hukum yang diharapkan adalah solusi yang hakiki (Kasdi, 2019; 'Audah, 2013).

Maqashid syariah dalam hukum Islam bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan pokok, untuk mencapai tujuan tersebut terdapat beberapa cara, salah satunya metode ijtihad (Kasdi, 2019). Jika pelaksanaan tradisi *piduduk* dalam perkawinan berdasarkan pernyataan beberapa orang yang diatas dilihat dari perspektif maqasid syariah, hal ini bertujuan untuk menjaga akal/fikiran (*hifdz al-aql*). Karena sebagai makhluk sosial kita mengikuti tradisi yang telah dilakukan secara turun temurun, untuk menghindari perbincangan di masyarakat apabila tidak melaksanakannya. *Piduduk* bermanfaat untuk kesehatan, yang mana jika dilihat dari maqasid syariah bertujuan untuk menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*), yaitu *piduduk* yang diberikan/dimakan pengantin (gula merah dan kelapa) bertujuan agar pengantin tetap sehat dan berstamina ketika sedang bersanding di pelaminan.

Selain untuk menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*), pelaksanaannya juga bertujuan untuk menjaga agama (*hifdz ad-din*), yaitu ketika melaksanakannya hanya untuk mengikuti permintaan orang tua, jadi tujuan membuat *piduduk* tidak untuk dipersembahkan kepada makhluk halus. Pelaksanaan *piduduk* juga bertujuan untuk menjaga harta (*hifdz al-mal*), yaitu ketika kita membuat *piduduk* untuk diberikan kepada orang lain (perias pelaminan/perias pengantin), yang mana pemberian tersebut dianggap sebagai sedekah atau hadiah. Pemberian sedekah bertujuan agar Allah mensucikan harta yang kita miliki. Pelaksanaan *piduduk* jika dilihat dari maqasid syariah juga bertujuan untuk menjaga keturunan (*hifdz an-nasb*). Dimana pelaksanaan *piduduk* bertujuan untuk menjaga tradisi yang telah dilakukan oleh nenek moyang terdahulu sehingga pada kemudian hari keturunan juga melaksanakannya untuk menjaga atau melestarikan tradisi budaya Banjar.

Beberapa penjelasan di atas dapat dilihat bahwa tujuan utama masyarakat yang masih melaksanakan tradisi *piduduk* yaitu untuk menjaga akal/fikiran (*hifdz*

al-aql). Setelah untuk menjaga akal, bertujuan untuk menjaga agama (*hifdz ad-din*), kemudian untuk menjaga jiwa (*hifdz- an-nafs*), menjaga harta (*hifdz al-mal*) dan yang terakhir untuk menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi *piduduk* dalam perkawinan masyarakat Banjar di Kabupaten Balangan, yaitu selain tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi juga melestarikan tradisi *piduduk* dalam perkawinan pada masyarakat Banjar. Dalam melaksanakan tradisi *piduduk*, masyarakat Banjar memiliki tujuan yang berbeda-beda. Di antaranya sebagai melestarikan budaya yang telah diwariskan oleh nenek moyang terdahulu, untuk menghormati pendapat orang lain agar tidak menjadi bahan perbincangan bagi masyarakat yang mempercayainya dan sebagai bahan untuk berjaga-jaga agar tidak diganggu oleh makhluk halus. Jika dilihat dari perspektif maqashid syariah, pelaksanaan tradisi *piduduk* dapat melingkupi lima tujuan maqasid syariah itu sendiri. Tujuan yang utama dan paling tinggi yaitu untuk menjaga akal/fikiran (*hifdz al-aql*) kemudian untuk menjaga agama (*hifdz ad-din*), ketiga menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*) keempat menjaga harta (*hifdz al-mal*) dan yang terakhir pelaksanaan *piduduk* bertujuan untuk menjaga keturunan (*hifdz an-nasb*).

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada tim redaksi Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law yang telah memberikan akses sehingga artikel ini dapat terpublikasi. Terima kasih juga kepada semua pihak yang berperan aktif dalam memberikan sumbangsih positif bagi ilmu pengetahuan. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.

REFERENSI

- 'Audah, J. (2013). Al Maqashid untuk Pemula ('Ali 'Abdoelmon'im (trans.)). SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Arni, A., Maimanah, M., & Norhidayat, N. (2018). Tradisi Baayun Mulud di Kota Banjarmasin (Kajian Fenomenologis). Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin, 16(2), 179–200.
- Az-Zuhaily, W. (1997). Al, Nazariat Darurah al Syar'iyah, Muqaranah Ma'a al Qanun al Wad'I (S. A. H. Al Munawwar & M. H. Hasan (trans.)). Gaya Media Pratama.
- Choiriyah, N., Fajeri, A. A., & Husna, N. (2017). Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Banjar Kota Palangka Raya. Jurnal Hadratul Madaniyah, 4(1), 53–57.

- Daud, A. (1997). *Islam dan Masyarakat Banjar Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*. RajaGrafindo Persada.
- Fadhilah, N. (2017). *Tradisi Maantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Banjar Perspektif Kontruksi Sosial*. In Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Falikhah, N. (2015). *Penjelasan Deskriptif dalam Ritual Kurban (Studi Kasus Mahasiswa KPI dan BPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi)*. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 14(28), 1–15.
- Fauzi, M. H. (2018). *Tradisi Piduduk dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Ulama Palangka Raya [Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya]*. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/1550>
- Hafidzi, A., Umar, M., Hani, M. H. M., & Rusdiah, R. (2021). *A Review on Cultural Customs of Marriage Traditions Among Banjar Ethnic Women in Banjarmasin Indonesia*. *Potret Pemikiran*, 25(1), 112–118.
- Halimah. (2022). *Wawancara di Banjar Balangan, Kalimantan Selatan*.
- Herli. (2022). *Wawancara di Banjar Balangan, Kalimantan Selatan*.
- Hidayat, S. (2014). *Konsep Keluarga Sakinah dalam Tradisi Begalan*. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 85–96.
- Indrawijaya, A. I. (2010). *Teori, Perilaku dan Budaya Organisasi (Vol. 176)*. Refika Aditama.
- Jailani, M. S., & Nurhasanah, N. (2019). *Makna Upacara Batimbang Dalam Tradisi Masyarakat Suku Banjar Kuala Tungkal, Provinsi Jambi*. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 16(2), 249–276.
- Jamalie, Z. (2014). *Akulturası dan Kearifan Lokal dalam Tradisi Baayun Maulid pada Masyarakat Banjar*. *El-HARAKAH (TERAKREDITASI)*, 16(2), 234–254.
- Jasman, N. A. H. H. (2020). *Tradisi Adat Perkawinan Masyarakat Suku Banjar Ditinjau dalam Perspektif Dakwah Islamiyah di Desa Teluk Sialang Kecamatan Tungkal Ilir*. *At-Tadabbur: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 10(2), 86–102.
- Kasdi, A. (2019). *Actualizations of Maqāṣid Al-Shariah in modern life; Maqāṣid Al-Shariah theory as a method of the development of Islamic laws and Shariah economics*. *Justicia Islamica*, 16(2), 247–268.

- Khasanah, D. U., Fatma, K., & Ningsih, D. R. (2020). Jujuran culture in Banjar tribal marriage in South Kalimantan. *Journal Multicultural of Islamic Education*, 3(2), 68–76.
- Maman, M. (2019). Piduduk Ternyata Jadi Alat Barter Tradisional Orang Banjar Bahari, Wajib Ada diRitual Adat Banjar. *Tribun Banjarmasin*. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/01/03/piduduk-ternyata-jadi-alat-barter-tradisional-orang-banjar-bahari-wajib-ada-di-ritual-adat-banjar>
- Miftah. (2019). Serba-Serbi Adat Banjar: Piduduk Atau Mahar Sebagai Pelengkap Setiap Upacara. *Tribun News*. <https://www.tribunnews.com/regional/2019/01/03/serba-serbi-adat-banjar-piduduk-atau-mahar-sebagai-pelengkap-setiap-upacara>
- Muzainah, G. (2019). Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar. *Jurnal Al-Insiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 5(2), 10–33.
- Oktora, D. R., Amsia, T., & Syaiful, M. (2017). Tradisi Malam Bainai pada Acara Perkawinan Adat Padang Pariaman di Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung. *PESAGI (Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah)*, 5(7), 1–13.
- Prawiro, A. M. B. (2016). Reception through selection-modification: antropologi hukum Islam di Indonesia. Deepublish.
- Riana, D. R., & Indra. (2021). Makna Simbol Tolak Bala Dalam Masyarakat Banjar: Kajian Etnolinguistik [The Meaning of Ward of Misfortune's Simbol In Banjar Society: Ethnolinguistic Study]. *Kindai Etam: Jurnal Penelitian Arkeologi*, 7(2), 133–146.
- Saefuddin. (2017). Tradisi Lisan Baayun Maulid Sebagai Wujud Pemertahanan Adat Istiadat dalam Masyarakat Banjar. *Ceudah: Jurnal Ilmiah Kesusastraan*, 7(1), 42–53.
- Sanawiah, S., & Rismanto, I. R. (2021). Jujuran atau Mahar pada Masyarakat Suku Banjar Ditinjau dari Perspektif Pandangan Hukum Islam. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 8(1), 52–63.
- Shidiq, S. (2017). *Ushul Fiqh. Kencana*.
- Subeitan, S. M., Purwadi, W., & Alhabsyi, M. S. (2022). Kewenangan Manusia Dalam Pembentukan Hukum Sebagai Perubahan Hukum. *PLENO JURE*, 11(1), 30–48.
- Sulistyoko, A., & Hafidzi, A. (2020). Tradisi Maantar Patalian pada Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Kalimantan Selatan (Telaah Antropologis dan Sosiologis). *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial*, 7(1), 19–32.

Susanto, R., & Muharani, M. (2019). Tradisi Mandi Pengantin dan Nilai Pendidikan Islam. *JRTIE: Journal of Research And Thought On Islamic Education*, 2(2), 229–243.

Syarifuddin, A. (2014). *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*. Kencana.

Syarifudin, A. (2004). *Ushul Fiqh Metode mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Dzikrul Hakim.

Wajidi. (2011). *Akulturasi Budaya Banjar di Banua Halat*. Pustaka Book Publisher.

Zakiah. (2022). *Wawancara di Banjar Balangan, Kalimantan Selatan*.